



PENETAPAN

Nomor 456/Pdt.P/2024/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh;

ABDUL GHAFUR, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Maskuning Kulon Rt.008 Rw.003 Desa Maskuning Kulon Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, Maskuning Kulon, Pujer, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

LILIS SUSANTI binti JUMADIN, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Maskuning Kulon Rt.008 Rw.003 Desa Maskuning Kulon Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, Maskuning Kulon, Pujer, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 15 November 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 456/Pdt.P/2024/PA.Bdw tanggal 15 November 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal 1 dari 11 hal Pen. Nomor 456/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hormat, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut;;

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Kamis, 02 Maret 2023 di Dusun Wonosroyo Tengah Rt.022 Rw.004, Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso dengan wali nikah (Ayah Kandung Pemohon II) bernama ABDUL HALIM dengan mahar berupa Cincin emas 2 gram sebagai munakihnya (yang mengawinkan) adalah P.LILIK/ MATTASIN dan dengan disaksikan oleh kerabat dekat dan tetangga kanan kiri antara lain MUHAMMAD ZIAAULHAQ, lahir di Bondowoso, Bondowoso, 05 Juni 2002, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pengarang Rt.001 Rw.001 Desa Pengarang Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso dan FADLUR RAHMAN, lahir di Bondowoso, Bondowoso, 22 Desember 1991, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Gajas Rt.001 Rw.001 Desa Pengarang Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa waktu menikah status Pemohon I jejaka dan status Pemohon II Janda;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak bernama :;
 - a. MUHAMMAD ASSALAHUDDIN AL AYYUBI, Laki-laki, Bondowoso, 25 Oktober 2023;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk Administrasi Pembuatan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang mengganggu keabsahan pernikahan mereka;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 11 hal Pen. Nomor 456/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
2. Menetapkan menyatakan sah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada Kamis, 02 Maret 2023 di Dusun Wonosroyo Tengah Rt.022 Rw.004, Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (ABDUL GHAFUR) NIK :351111681100003 tanggal yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (LILIS SUSANTI binti JUMADIN) NIK :3511057012840002 tanggal 25 September 2018 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Hal 3 dari 11 hal Pen. Nomor 456/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga An. ABDUL GHAFUR, Nomor : 3511051005023261 tanggal 13 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Dusun Maskuning Kulon Rt.008 Rw.003 Desa Maskuning Kulon Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, Maskuning Kulon, Pujer, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, yang menerangkan bahwa ABDUL GHAFUR dan LILIS SUSANTI binti JUMADIN, adalah pasangan suami isteri yang syah, tapi keduanya tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Nomor : B-479/Kua.13.6.11/PW.01/9/2024, tanggal 18 September 2024, yang menerangkan bahwa pernikahan ABDUL GHAFUR dan LILIS SUSANTI binti JUMADIN tidak terdaftar di KUA, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nama : Budi, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Maskuning Kulon Rt.008 Rw.003 Desa Maskuning Kulon Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;

Hal 4 dari 11 hal Pen. Nomor 456/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal , di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
 - Bahwa ijab qabul dilaksanakan di dengan wali nasab/Hakim bernama Jumadin, maskawin berupa Uang Rp. 100.000.- dibayar tunai, dan di hadir dua orang saksi bernama Asy'ari Yazid dan Jumadin;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yaitu bernama Shanum Nazua Azzahra, Bondowoso, 02 April 2022;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahannya;
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
2. Nama Junaidi, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Maskuning Kulon Rt.008 Rw.003 Desa Maskuning Kulon Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal , di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;

Hal 5 dari 11 hal Pen. Nomor 456/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di dengan wali nasab/Hakim bernama Jumadin, maskawin berupa Uang Rp. 100.000.- dibayar tunai, dan di hadir dua orang saksi bernama Asy'ari Yazid dan Jumadin;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yaitu bernama Shanum Nazua Azzahra, Bondowoso, 02 April 2022;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal , ijab qabul dilaksanakan di di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA dengan wali nasab/Hakim bernama Jumadin, maskawin berupa Uang Rp. 100.000.- dibayar tunai, dan di hadir dua orang saksi bernama Asy'ari Yazid dan Jumadin, tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah, karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA , oleh sebab itu para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan ini untuk keperluan Kepastian Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, karena para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan pasal 7

Hal 6 dari 11 hal Pen. Nomor 456/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 yang berupa Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan para Pemohon telah hidup bersama terhitung dalam satu keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4 yang berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan , maka harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang bernama P.lilik/ Mattasin dan Muhammad Ziaaulhaq yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya yang pada pokoknya para saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at agama Islam dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Hal 7 dari 11 hal Pen. Nomor 456/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal , ijab qabul dilaksanakan di di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA dengan wali nasab/Hakim bernama Jumadin, maskawin berupa Uang Rp. 100.000.- dibayar tunai, dan di hadiri oleh dua orang saksi bernama Asy'ari Yazid dan Jumadin;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan yang bersipat sementara maupun halangan yang bersipat permanen;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga dan selama menikah belum pernah bercerai, selama pernikahannya tidak ada yang mengganggu gugat dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yaitu bernama Shanum Nazua Azzahra, Bondowoso, 02 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat, pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal di tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 4 KHI, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI ;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi;

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو المجرى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, “Fulanah isteriku” dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup.

Hal 8 dari 11 hal Pen. Nomor 456/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum dimana pernikahannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Ghofur) dengan Pemohon II (Lilis Susanti) yang dilangsungkan pada tanggal Minggu, 12 Agustus 2012 di Dusun Krajan III Rt.007 Rw.003 Desa Bercak Asri Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 9 dari 11 hal Pen. Nomor 456/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 H. oleh Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. dan H. Rofik Samsul Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 M, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syafik'udin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis.

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti

Syafik'udin, S.H.

Hal 10 dari 11 hal Pen. Nomor 456/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses/ATK	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Penggandaan berkas	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0.00,-
Biaya Pengumuman Radio	:	Rp	70.000,00,-
Biaya PNPB	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-

Jumlah : Rp 380.000,00,-